



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ny.Ernawati, S.H. MH, Mohammad Pradipta E, S.H.,M.H. dan Ardila Ayu Febriyanga, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Pacar Vii/8 Tonatan, Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023 Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat

m e l a w a n

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan, tempat kediaman di Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hal 1 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dibawah register XXX/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 16 Juni 2023 dan perbaikannya bertanggal 26 Juli 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Bahwa dahulu, di desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, pernah hidup pasangan suami istri yang bernama pak XXXXXXXXXXXX, dengan Ibu XXXXXXXXXXXX yang dalam perkawinannya meninggalkan 4 anak kandung, masing masing bernama :

1. Penggugat. ( PENGGUGAT )
2. Tergugat I ( TERGUGAT I )
3. Tergugat II ( TERGUGAT II )
4. Tergugat III.( TERGUGAT III ).

II. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX adalah putra dari suami istri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan almarhumah ibu XXXXXXXXXXXX adalah putri dari suami istri bernama Mbah XXXXXXXXXXXX dan mbah XXXXXXXXXXXX, keduanya juga telah meninggal dunia. Demikian pula bapak XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2013, dan Ibu XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015, dengan meninggalkan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli warisnya.

III. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah Ibu XXXXXXXXXXXX juga meninggalkan Harta Peninggalan berupa sebidang Tanah Darat beserta bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik no. 592 atas nama

Hal 2 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Surat Ukur tgl 20 Mei 2001 no.003/2001 luas 1021 m2.yang terletak di Kabupaten Ponorogo.dengan batas-batas :

Utara : Saluran ; Jalan Cempaka  
Timur : Tanah milik pak XXXXXXXXXXXX  
Selatan : Tanah XXXXXXXX milik P. XXXXXXXXXXXX  
Barat : Tanah milik pak XXXXXXXXXXXX.dan P.

XXXXXXXXXX

IV. Bahwa semenjak meninggalnya almarhum bapak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah ibu XXXXXXXXXXXX, harta warisan peninggalannya belum dibagi dan saat ini sebagiannya ditempati oleh XXXXXXXXXXXX ( TERGUGAT I) sebagian yang lain tetap kosong, sehingga PENGGUGAT bermaksud mengadakan pembagian atas Warisan tersebut.

V. Bahwa sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum Islam, maka sebelum warisan tersebut dibagi, maka terlebih dahulu harus dikurangi tanggungan yang membebani harta tersebut, guna membersihkan warisan tersebut, baru sisa nya kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing masing yaitu :

1. Penggugat : laki laki mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam ) bagian.
2. Tergugat I : perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  ( satu per enam ) bagian.
3. Tergugat II : laki laki mendapat  $\frac{2}{6}$  ( dua per enam ) bagia
4. Tergugat III : perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  ( satu per enam ) bagian.

VI. Bahwa tanggungan yang membebani budel warisan harta peninggalan almarhum bapak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah ibu XXXXXXXXXXXX secara rinci adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggungan pembiayaan menjadikan Sdr, XXXXXXXXXX (TERGUGAT II) menjadi anggota POLRI, pada tahun 1990 sebesar Rp. 1.550.000 ( satu juta limaratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa semenjak sekira tahun 1989 hingga tahun 1990 Ibu XXXXXXXXXX meminta PENGGUGAT untuk mengurus Sdr. XXXXXXXXXX (TERGUGAT II) untuk bisa menjadi anggota POLRI, Dan untuk biaya kepengurusannya Ibu XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX Menyerahkan Tanah Bagian Belakang dari Sumur hingga batas Selatan, yaitu tanah hak milik pak XXXXXXXXXX, dengan ukuran kurang lebih Panjang 24 M dan Lebar lebih kurang 16 M. (Tanah Harta Peninggalan sebagaimana disebut dalam posita VI.1 diatas). Tanah belakang tersebut pada tahun 1989 pernah ditawarkan kepada bapak XXXXXXXXXX (pemilik tanah sebelahnya/ bergandeng) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, Menurut Ibu XXXXXXXXXX "kekurangane lak lyo dibalek ke sing nyambut gawe (kekurangannya akan dikembalikan oleh orang yang bekerja )" maksudnya TERGUGAT II ( XXXXXXXXXX ).

Bahwa namun hingga saat ini biaya tersebut belum dibayar, dan PENGGUGAT juga belum menguasai tanah pada bagian belakang dari harta warisan tersebut.

Bahwa adalah cukup wajar PENGGUGAT meminta pengembalian biaya yang semula sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta limaratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini menjadi Rp. 650.000.000 ( enam ratus lima puluh juta rupiah) karena mengikuti inflasi nilai mata uang.

2. Tanggungan pengembalian harga 170 ekor kambing ( 3 truck ) kepada MBAH XXXXXXXXXX (pada waktu itu) dan orang

Hal 4 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pasar pada sekira tahun 1996 karena Ayah PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tertipu oleh orang bernama XXXXXXXXXX, adapun harga 170 ekor kambing pada waktu itu sebesar Rp. 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun uang yang untuk mengembalikan / membayar harga 170 ekor kambing tersebut adalah adalah milik SdrXXXXXXXXXX sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan separuhnya lagi sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik TERGUGAT I hasil menjual tanah.

Bahwa kondisi ayah PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tertipu oleh XXXXXXXXXX, pada waktu itu PENGUGAT bersama TERGUGAT II ber upaya mencari XXXXXXXXXX tersebut ke Jakarta, namun XXXXXXXXXX tersebut tidak dapat mengembalikan uang pembayaran 170 ekor kambing tersebut, kemudian PENGUGAT menyita satu unit mobil pick up produksi tahun 1990, yang sekarang masih tersimpan pada PENGUGAT, dan PENGUGAT siap menyerahkan kepada ahli waris lain yang berniat memilikinya. Hal ini karena PENGUGAT lebih menghendaki kembali nya uang PENGUGAT seharga 85 ekor kambing kali harga satu ekor kambing besar saat ini = 85 ekor X Rp. 3.500.000,- = Rp. 297.500.000 ( dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**3.** Tanggungan Tukar Guling Wakaf seluas 50 M2, dengan harga pembelian Rp. 2.250.000.( dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah ).

Bahwa tanah budel warisan tersebut telah diwakafkan kepada yaXXXXXXX yatim untuk jalan seluas 50 M2, Namun karena letaknya tanah budel warisan dengan yaXXXXXXX tersebut berjauhan sehingga ditukar guling dengan membeli tanah yang

*Hal 5 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan yaXXXXXXXXX tersebut, dengan harga pembelian sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah )

**VII.** Bahwa dari uraian posita pada romawi VI, maka dapat diambil hitungan besarnya jumlah sisa harta yang menjadi budel warisan yang bisa dibagi adalah :

Tanah dan rumah harta peninggalan almarhum bapak XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah ibu XXXXXXXXXXXX dikurangi : tanggungan / beban :

- 1 Tanggungan biaya TERGUGAT II menjadi Rp. 650.000.000,- anggota POLRI yang dibayar oleh PENGGUGAT
  - 2 Tanggungan pengembalian harga 85 ekor Rp. 297.500.000,- kambing
  - 3 Tanggungan tukar guling wakaf Rp. 2.250.000,-
  - 4 Tanggungan pengembalian harga 85 ekor Rp. 297.500.000,- kambing hak TERGUGAT I
- Pinjaman XXXXXXXXXXXX tahun 1983 Rp. 500.000.000,-  
(terurai dalam posita IX)

**1. Total**

**2. Rp.**

**1.767.500.00**

**0,-**

**VIII.** Bahwa dari jumlah beban Rp. 1.767.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi hak PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

**IX.** Bahwa PENGGUGAT sangat wajar meminta pengembalian uang tersebut dengan pertimbangan sudah begitu banyak PENGGUGAT menanggung beban orang tua semenjak PENGGUGAT baru berdinis di Polres Banyuwangi pada bulan Agustus tahun 1983. Pada saat itu PENGGUGAT dapat masuk sebagai Anggota POLRI dengan usaha biaya sendiri. Ketika PENGGUGAT pulang untuk Silaturahmi, dalam

Hal 6 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak punya uang karena baru berdinis, ayah PENGUGAT dan PARA TERGUGAT (Bp. XXXXXXXXXX) meminta PENGUGAT mencarikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kalimat "le...aku (bapak) iso gak iso utangono duwit Rp. 500.000" ( dalam bahasa Indonesia) (nak, aku (bapak) bisa ataupun enggak bisa hutangilah uang sebesar Rp. 500.000) untuk keperluan modal kepasar menghadapi bulan besar Riyaya Qurban untuk dagang kambing. "Ngko bar riyaya qurban opo bulan bulan syuro kowe bali yo tak balekno utange/ uwite" (dalam bahasa Indonesia "Nanti habis lebaran /hari raya qurban atau bulan Syuro kamu (PENGUGAT) pulang ya, saya kembalikan hutangnya / uangnya").

Namun setelah PENGUGAT pulang pada waktu itu " ternyata uang tidak dikembalikan" , kata Bapak XXXXXXXXXX uang sudah digunakan untuk membuat rumah dan untuk modal kepasar lagi.

PADAHAL saat itu, karena PENGUGAT baru berdinis, dan PENGUGAT tidak punya uang sebanyak tersebut, (Rp. 500.000 pada tahun 1983 adalah jumlah besar) maka uang tersebut adalah uang hasil pinjaman, Sehingga ketika Bapak (XXXXXXX) tidak mengembalikan uang tersebut kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT lah yang membayar pinjaman tersebut.

Atas dasar uraian peristiwa tersebutlah, sehingga cukup wajar dan cukup ber alasan, PENGUGAT meminta kembalinya uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) (yang pada tahun 1983 saat ini dihitung menjadi Rp. 500.000.000,- karena inflasi mata uang) yang dipergunakan orang tua untuk kepentingan TERGUGAT I dengan cara dikurangkan dari harta waris dan diserahkan kepada PENGUGAT.

- X. Bahwa mengingat tanggungan/ beban harta waris tersebut berupa sejumlah uang, maka untuk teknis pembagian ditempuh dengan jalan menjual harta peninggalan tersebut baik dengan cara dijual lelang ataupun penjualan secara umum, kemudian hasil penjualannya dikurangi

Hal 7 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban tanggungan, barulah sisanya yang menjadi budel warisan tersebutlah yang harus dibagi sesuai bagian masing masing.

**XI.** Bahwa sebelum dilakukan penjualan atas harta peninggalan tersebut, terlebih dahulu PENGUGAT sampaikan bahwa ; untuk mengganti biaya TERGUGAT II masuk menjadi Anggota Polri, saat itu ibu XXXXXXXXXX sudah menyerahkan tanah bagian belakang dengan ukuran Panjang lebih kurang 24 M dan lebar lebih kurang 16 M ( sebagaimana ter urai pada posita VI point 1 ) sehingga, apabila akan terjadi Penjualan atas Harta Peninggalan tersebut, maka harus dikurangi terlebih dahulu atas tanah yang sudah diserahkan Ibu XXXXXXXXXX kepada PENGUGAT dengan ukuran panjang 24 M dan lebar 16 M sisanya baru dilaksanakan penjualan. Dan taksir harga tanah ukuran 24 X 16 M aquo akan dikurangkan dengan jumlah Hak uang PENGUGAT sebesar sejumlah Rp. 949.750.000 ( Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) yang harus dikembalikan kepada PENGUGAT.

**XII.** Bahwa oleh karena sebagian tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh TERGUGAT I, maka sebelum di jual, TERGUGAT I harus menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada PENGUGAT, untuk selanjutnya akan dijual sebagaimana ter urai diatas.

**XIII.** Bahwa terhadap permasalahan ini PENGUGAT sudah berusaha agar dapat melaksanakan musyawarah untuk pembagian ini, akan tetapi tidak berhasil, karena TERGUGAT II tidak bersedia pelaksanaan musyawarah di Balai Desa, dan meminta penyelesaian melalui Pengadilan, sehingga PENGUGAT terpaksa mengajukan gugatan pembagian waris ini ke Pengadilan Agama Ponorogo.

**XIV.** Bahwa guna menjaga agar Tanah Obyek Sengketa tidak dipindah tangankan penguasaan maupun kepemilikannya kepada Pihak ke III maka tidak berlebihan lah apabila Penggugat memohon Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menerbitkan Penetapan

Hal 8 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meletakkan Conservatoir Beslag terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, maka PENGUGAT memohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### 3. **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Conservatoir Beslag sah dan berharga apabila dilaksanakan.
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX binti Kertosentono adalah:
  - a. Penggugat. (PENGUGAT)
  - b. Tergugat I (TERGUGAT I)
  - c. Tergugat II (TERGUGAT II)
  - d. Tergugat III (TERGUGAT III)

Yang berhak atas warisannya.

4. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah ibu XXXXXXXXXX, binti Kertosentono meninggal dengan meninggalkan harta berupa : sebidang Tanah Darat beserta bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik no. 592 atas nama XXXXXXXXXX Surat Ukur tgl 20 Mei 2001 no.003/2001 luas 1021 m2. yang terletak di Kabupaten Ponorogo. dengan batas-batas:

Utara	: Saluran ; Jalan Cempaka
Timur	: Tanah milik pak XXXXXXXXXX
Selatan	: Tanah XXXXXXXX milik P.XXXXXXXX
Barat	: Tanah milik pak XXXXXXXXXX dan milik P.XXXXXXXX

Hal 9 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta warisan tersebut harus dikurang beban :

- 1 Tanggungan biaya TERGUGAT II menjadi Rp. 650.000.000,- anggota POLRI yang dibayar oleh PENGGUGAT
  - 2 Tanggungan pengembalian harga 85 ekor Rp. 297.500.000,- kambing
  - 3 Tanggungan tukar guling wakaf Rp. 2.250.000,-
  - 4 Tanggungan pengembalian harga 85 ekor Rp. 297.500.000,- kambing hak TERGUGAT I
- Pinjaman XXXXXXXXXX tahun 1983 Rp. 500.000.000,-  
(terurai dalam posita IX)

Total

Rp.

**1.767.500.000,-**

6. Menyatakan harta peninggalan berupa tanah dan rumah permanent tersebut harus di jual baik dengan cara lelang ataupun dengan jual beli pada umumnya, selanjutnya hasil penjualan dikurangi beban tanggungan, dan hasilnya merupakan budel warisan yang harus dibagi antara Penggugat bersama Para Tergugat sebagai ahli waris. Dengan bagian masing masing :

- a. Penggugat : laki laki mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam ) bagian
- b. Tergugat I : perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  ( satu per enam ) bagian.
- c. Tergugat II : laki laki mendapat  $\frac{2}{6}$  ( dua per enam ) bagian
- d. Tergugat III : perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  ( satu per enam ) bagian.

7. Menyatakan sebelum terjadi Penjualan atas Harta Peninggalan tersebut, maka harus dikurangi terlebih dahulu atas tanah yang sudah diserahkan Ibu XXXXXXXXXX kepada PENGGUGAT. dengan ukuran

*Hal 10 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 24 M dan lebar 16 M ini sisanya baru dilaksanakan penjualan. Dan taksir harga tanah ukuran 24 X 16 M aquo akan dikurangkan dengan jumlah Hak uang sebesar sejumlah Rp. 949.750.000 (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) yang harus dikembalikan kepada PENGGUGAT.

8. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan sebagian tanah harta peninggalan yang dikuasasinya kepada PENGGUGAT untuk dijual.

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 873/Kuasa/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama kepada Ny. ERNAWATI, S.H., M.H., MOHAMMAD PRADHIPTA E, S.H., M.H. ARDILA AYU FEBRIYANGGA, SH ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Jalan Pacar VII Nomor 8A, Tonatan, Ponorogo;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-

Hal 11 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan para Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat memilih Mediator Non Hakim, yaitu Ahmad Ubaidillah, S.HI. sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.PO, tanggal 05 Juli 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juli 2023, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, di mana Penggugat tetap pada gugatannya serta ada sedikit perbaikan, sebagaimana telah tertera pada surat gugatan tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 02 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

- I. Bapak XXXXXXXXXXXX Dan Ibu XXXXXXXXXXXX Binti Karto Sentono Mempunyai Anak 4
  1. XXXXXXXXXXXX (Penggugat)
  2. Tergugat I (Tergugat 1)
  3. Tergugat II (Tergugat 2)
  4. Tergugat III (Tergugat 3)
- II. Betul, Meninggalkan Harta Warisan
- III. Benar
  - Batas Utara ; Saluran Jalan Cempaka
  - Batas Timur ; Tanah Milik Bpk XXXXXXXXXXXX
  - Batas Selatan ; Tanah Alm Bpk XXXXXXXXXXXX

Hal 12 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat ; Tanah Alm Ibu XXXXXXXXXX , Alm Bpk XXXXXXXXXX, Alm Bpk XXXXXXXXXX

IV Setuju, Atas Pembagian Warisan Tersebut.

V - Atas Pengurangan Tidak Setuju . Karena, Masalah Tanggungan, Kami Kami Tidak Mengerti, Juga Tidak Ada Pesan Dari Alm Kedua Orang Tua .

- Kemudian Untuk Pembagian, Kami Bertiga Menghendaki Sesuai Dengan Adat Budaya Yang Pernah Dilakukan Nenek-Nenek Kita Yang Dulu.

- Seperti Yang Disebutkan Dalam Hukum Islam Yang Tertulis, Kami Bertiga Tidak setuju

VI 1. Kami Bertiga Menyadari Bahwa Anak Pada Saat Itu Masih Tanggung Jawab Kedua Orang Tua, Dan Pada Saat Kedua Orang Tua Masih Hidup Dan Sehat, Tidak Ada Pesan (PAWELING) Masalah Itu .

2. Untuk Jawaban No 2 Dan 3 Kami Semua Tidak Mengerti , Juga Tidak Ada Pesan Dari Kedua Orang Tua ( PAWELING). Bilamana Penggugat Menunjukkan Bukti, Kami Masih Ragu. Karena Pada Hari Dan Tanggal Yang Lupa, Dirumah Saya (XXXXXXXXXX) Dan Disaksikan Oleh Saudara XXXXXXXXXX Dan Suyatman, Ada Keterangan Dari Anaknya Yang Bernama XXXXXXXXXX, Pernah Diperintah membeli Materai Lewat Shoppe, Lah Yang Inilah Yang Membuat Kita Ragu.

- Masalah Wakaf Pada Dasarnya Kita Setuju,Walaupun Tidak Berunding Bersama terlebih dahulu /Tidak Duduk Bersama. Untuk Selanjutnya, Sebagai Ganti Tanah Yang Diwakafkan Diganti Rumah Kampung/Depan ( Rumah **Tidak** Serta Tanahnya)

VII Tidak Setuju, Karena Kita Semua Tidak Tau, Dan Tidak Ada Pesan Dari Alm Orang Tua (PAWELING).

VIII Tidak Setuju, Karena Kita Semua Tidak Tau, Dan Tidak Ada Pesan Dari Alm Orang Tua (PAWELING).

IX Tidak Setuju, Karena Kita Semua Tidak Tau, Dan Tidak Ada Pesan Dari Alm Orang Tua (PAWELING). (masuk polri secara mandiri bohong) itu

Hal 13 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan/tidak mengakui usaha doa dukungan spiritual maupun materiil dari kedua orang tua.

Kami bertiga menganggap tidak wajar, mengenai hitung hitungan tersebut

X Tidak Setuju, Karena Kita Semua Tidak Tau, Dan Tidak Ada Pesan Dari Alm Orang Tua (PAWELING).

XI Tidak Setuju, Karena Kita Semua Tidak Tau, Dan Tidak Ada Pesan Dari Alm Orang Tua (PAWELING).

XII Sebagian Kecil Yang Dibangun Rumah, Yang Sekarang Ditempati Ibu XXXXXXXXXXXX Itu, Sudah Mendapat Ijin Dari Kedua Orang Tua Semasa Masih Hidup, dalam keadaan Sehat Jasmani Dan Rohani.

XIII - Belum Pernah diajak musyawarah, Pada Hari Dan Tanggal Yang Lupa Saya XXXXXXXXXXXX Dan Saya XXXXXXXXXXXX Di Sodori Kertas Untuk dimintai Tanda Tangan, namun saudara XXXXXXXXXXXX dan Barokah tidak mau.

- Sodara XXXXXXXXXXXX Karena Sudah Mendengar Dari Sodara Bahwa, Dengar Mengumbar Suara Yang Bunyinya, (Adek-Adek Susah Diatur Kemudian Menyiapkan Uang 100.000.000,00- Untuk Menyewa Pengacara ). Dan Belum Pernah Ada Surat Panggilan Ataupun Surat Undangan Dari Pemerintahan Desa . Adanya Curhat Dari Sekretaris Desa Merasa Keberatan Memanggil/ Mengundang , Karena Musawarah Waris Itu Hak Para Ahli Waris. Kemudian Saya Bilang ,Saya Sampaikan Kalo Dianggap Yang Terbaik Diangkat Di Pengadilan , Silahkan Ketemu Di Pengadilan Saja.

XIV Tidak setuju karena kami tidak akan memindah tangankan kepada siapapun.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Replik secara tertulis, pada sidang tanggal 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan yang isi lengkapnya dalam berita acara sidang:

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat juga telah memberikan Duplik secara tertulis, yang disampaikan pada sidang tanggal 16

Hal 14 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang isi lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim melakukan sidang insidentil mengenai permohonan sita jaminan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk diletakkan Sita Jaminan atas obyek berupa benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo*;

Bahwa alasan Penggugat memohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek-obyek tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kalau perlu dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Tergugat membenarkan bahwa obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tersebut masih ada dan tidak akan memindahtangankan karena sertifikat objek tersebut ada pada pihak Penggugat;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Pemohon Sita, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan;
2. Memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan Saksi-saksi, yaitu:

**A.** Alat bukti surat-surat:

*Hal 15 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX NIK. 3502164312390001 tanggal 19-02-2013 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 19-02-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 331XXXXXXXXXX0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3502161406120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. tanggal 20-02-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas XXXXXXXXXX ( Tergugat I ) NIK. 331XXXXXXXXXX0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 23-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat I) NIK. 3502162703060004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. tanggal 22-08-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas XXXXXXXXXX ( Tergugat III ) NIK. 3502174701710003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo,

Hal 16 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, tanggal 30-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat III) NIK. 3502171412220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. tanggal 06-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor 474.3/67/4045.30.16.06/2023 tanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor 474.3/68/4045.30.16.06/2023 tanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kwitansi tertanggal 10 Mei 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Nota Pajak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 592 tanggal 20-05-2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Hal 17 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan dari XXXXXXXXXX tertanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Akta Nikah tertanggal 05 Jani 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor :593/220/405.30.16.06/2023 tertangga 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16);

## B. Alat bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, Umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Prtani, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah paman dari para pihak;
  - Bahwa saksi kenal dan tau dengan kedua orang tua dari para pihak yaitu Bapaknya bernama XXXXXXXXXX dan Ibunya bernama Insiah ;
  - Bahwa Bapak dan Ibu para pihak telah meninggal dunia, Bapaknya meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2015;
  - Bahwa Bapak dan Ibu dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Almarhum XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX dikaruniai 4 orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain empat orang anak tersebut;

Hal 18 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah (Keprabon) dan rumah Tergugat I;
- Bahwa harta waris tersebut berada di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut berbatasan, Sebelah Utara dengan Jalan Cempaka, sebelah Timur dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX, sebelah Selatan dengan Tanah Miiik XXXXXXXXXXXX dan sebelah Barat dengan Tanah milik Supiah/XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut sereta tidak mengetahui juga apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan atau belum;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah warisan tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa bangunan rumah diatas tanah tersebut kondisinya masih baik;
- Bahwa bangunan rumah tersebut berbentuk Limasan, ada rumah Depan, rumah belakang dan dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah dan tanah tersebut, karena sudah lama rumah tersebut kosong;
- Bahwa diatas tanah tersebut yang sebelah barat berdiri bangunan dan ditempati oleh Tergugat I (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan almahum bapak para pihak, akan tetapi sama sama bekerja sebagai blantik kambing dipasar;
- Bahwa almarhum bapak dari para pihak pernah ditipu orang yang bernama Ijo orang Cokromenggalan Ponorogo yang bekerja Belantik Kambing di Jakarta mintak dikirim k kambing namun pak Ijo tidak membayar;
- Bahwa modal alamarhum bapak XXXXXXXXXXXX untuk berjualan adalah pinjam ke Pak sarif teman sama-sama blantik kambing dipasar;
- Bahwa saksi pernah dititipi almarhum pak XXXXXXXXXXXX uang sebebsar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disuruh memberikan kepada pak Sarif namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya tersebut

Hal 19 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sama-sama bekerja menjadi belantik kambing, saksi tidak pernah menegtahui kalau Almarhum pak XXXXXXXXXXXX pernah bangkrut, karena jualan kambing tetap jalan terus;

2. Saksi II, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak yang berperkara, karena Saksi adalah tetangga Bapak dan Ibu para pihak serta menjadi perangkat desa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua (Pewaris) dari para pihak, Bapaknya bernama XXXXXXXXXXXX dan Ibunya bernama XXXXXXXXXXXX yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak dan Ibu para pihak telah meninggal dunia, Bapaknya meninggal pada tahun 2013 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Bapak dan ibu dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX dikaruniai 4 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain empat orang anak tersebut;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah (Keprabon) dan rumah Tergugat I;
- Bahwa harta waris tersebut berada di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut berbatasan, Sebelah Utara dengan Jalan Cempaka, sebelah Timur dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX, sebelah Selatan dengan Tanah Miik XXXXXXXXXXXX dan sebelah Barat dengan Tanah milik Supiah/XXXXXXXXXX;

Hal 20 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut ada pada siapa;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa bangunan rumah diatas tanah tersebut masih baik;
- Bahwa bangunan rumah tersebut berbentuk Limasan, rumah depan, rumah belakang dan dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah dan rumah tersebut, karena sudah lama rumah tersebut kosong;
- Bahwa sebelah barat dari rumah tersebut ada bangunan yang ditempati oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) ;
- Bahwa rumah Ibu XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) berada disisi barat dan Gandeng dengan bangunan induk (rumah keprabon) sedangkan tanahnya masih jadi satu dengan tanah aharta waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui inisiatif siapa pembangunan rumah Tergugat I (ibu XXXXXXXXXXXX) tersebut, namun rumah tersebut dibangun pada tahun 1999 ketika kedua orang tuanya masih hidup;
- Bahwa tanah warisan tersebut yang bagian depan bagian kanan dan kiri sudah terisi bangunan semuanya sedangkan dibelakang masih kosong;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan hanya mencukupkan dengan jawaban;

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pembuktian sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 8 September 2023, dengan menghasilkan data dan keterangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.PO. tanggal 8 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan obyek sengketa di lokasi dan keterangan Kuasa Penggugat, Para Tergugat serta Aparat Pemerintahan

Hal 21 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data-data sebagai berikut:

Sebuah rumah, Panjang 18.40 M X Lebar 10.30 M = 189.52 M2

- Dinding tembok dipleset
- Atap genteng prentul
- Kerangka kayu jati
- Lantai tekel

yang berdiri diatas sebidang tanah dengan ukuran Panjang 48,20 X Lebar 23,30 = 1.123,06 M2 dengan batas – batas :

Utara : Jalan XXXXXXXX  
Timur : XXXXXXXXXXXX  
Selatan : XXXXXXXXXXXX  
Barat : Salam/Supiah/XXXXXXXXXX

2. Satu kendaraan mobil Kijang Pick Up Warna Merah, Nopol XXXXXXXX UB, yang sejak diambil oleh Penggugat dan Tergugat II di Jakarta, barang tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3. Gambar lokasi ada di Berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui e-Court pada tanggal 13 September 2023, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertulis secara langsung pada tanggal 13 September 2023, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 22 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada advokat Ny.Ernawati, S.H. MH, Mohammad Pradipta E, S.H.,M.H. dan Ardila Ayu Febriyangga, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Jalan Pacar VII/8 Tonatan, Ponorogo. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa advokat meliputi Surat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa advokat yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya para Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai siapa Pewaris, siapa Ahli Waris dan mengenai Harta Waris, serta setuju harta waris untuk dibagi, hanya tidak setuju mengenai Pengurangan Harta waris karena adanya tanggungan dari Pewaris, Pembagian Waris harus sesuai dengan Adat dan

Hal 23 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dibagi menurut Hukum Islam/Waris serta sebagian kecil tanah yang sudah dibangun oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) sudah mendapat ijin dari orang tua semasa masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara tertulis dari para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban para Tergugat tersebut dan intinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membantah replik Penggugat tersebut dan tetap sama seperti dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Insiah dan XXXXXXXXXX (ayah dan Ibu para Pihak), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang identitas Pewaris, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. XXXXXXX (Penggugat), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang identitas Penggugat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup,

Hal 24 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga Penggugat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang identitas Tergugat I, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I (XXXXXXX), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga Tergugat I, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat III), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang identitas Tergugat III, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 25 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat III (XXXXXXXXXX), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga Tergugat III, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris (ayah para pihak) telah meninggal dunia sebagai Pewaris, dan bukti tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris (Ibu para pihak) telah meninggal dunia sebagai Pewaris, dan bukti tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Kwitansi pembayaran dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX dengan keterangan untuk mengurus masuk secaba Polri tahun 1990/1991, dan uang saku. telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dimaksudkan oleh Penggugat adalah bukti pembayaran untuk menjadikan Polri bagi Tergugat II, bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat dengan bantahan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang baru dibuat

Hal 26 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, secara formil dapat diterima sedangkan secara materiil dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi STNK dan Nota Pajak kendaraan Mobil Kijang yang isinya sudah sulit dibaca, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya harta berupa Mobil Kijang, dan bukti tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Kwitansi tanda terima dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXX, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa adanya tanggungan hutang oleh Pewaris kepada XXXXXXXX yang dibayarkan oleh XXXXXXXXXX (Tergugat I), dan bukti tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 592 atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Objek sengketa berupa tanah tersebut adalah milik sah Pewaris, dan bukti tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan dari sdr Nurhadi, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menurut Penggugat membuktikan bahwa dulu Penggugat telah mengeluarkan uang untuk biaya Tergugat II masuk Polri, dan bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa fotokopi Akta Nikah tidak jelas atas nama siapa akta tersebut, telah diperiksa bermeterai

Hal 27 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen, tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak jelas untuk pembuktian apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pihak (Penggugat dan para Tergugat), dikeluarkan oleh Kepala Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa para pihak adalah ahli waris dari Pewaris (Bapak dan Ibu para pihak), dan bukti tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang Saksi, yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi I, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Penggugat, di dalam persidangan menyampaikan yang pada pokoknya saksi kenal dengan para Pihak yang berperkara karena sebagai paman para Pihak, Saksi juga kenal dan tau ayah dan ibu para pihak sebagai pewaris yang saat ini telah meninggal dunia serta ayah dan bunya pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, saat ini hanya meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris dan tidak ada yang lain serta meninggalkan harta waris yang belum pernah dibagi berupa Tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Ponorogo, berbatasan, Sebelah Utara dengan Jalan Cempaka, sebelah Timur dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX, sebelah Selatan dengan Tanah Miik XXXXXXXXXXXX dan sebelah Barat dengan Tanah milik Supiah/XXXXXXXXXX dan dalam tanah pewaris tersebut sebagian telah ditempati oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) yang bagian depan sebelah barat, ketika ayah dan ibunya masih hidup dan telah dibangun bangunan permanen;

Hal 28 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dari Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya Pewaris, ahli waris serta Harta waris yang belum pernah dibagi, adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai tanah dan rumah di Desa Gupolo Kecamatan Babdan, dan batas-batasnya, tetapi Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini, serta saksi tidak mengetahui persoalan pewaris yang mempunyai tanggungan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama XXXXXXXX, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 dari Penggugat, di dalam persidangan menyampaikan yang pada pokoknya saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena sebagai tetangga serta Perangkat Desa tempat tinggal objek sengketa, Saksi juga kenal dan tau ayah dan ibu para pihak sebagai pewaris yang saat ini telah meninggal dunia serta ayah dan bunya pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, saat ini hanya meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu para pihak dan tidak ada yang lain serta meninggalkan harta waris yang belum pernah dibagi berupa Tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Ponorogo, berbatasan, Sebelah Utara dengan Jalan Cempaka, sebelah Timur dengan Tanah Milik XXXXXXXXXX, sebelah Selatan dengan Tanah Miik XXXXXXXXXX dan sebelah Barat dengan Tanah milik Supiah/XXXXXXXXXX dan dalam tanah pewaris tersebut sebagian telah ditempati oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) yang bagian depan sebelah barat, ketika ayah dan ibunya masih hidup dan telah dibangun bangunan permanen;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dari Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya Pewaris, ahli waris serta Harta

*Hal 29 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang belum pernah dibagi, adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai tanah dan rumah di Desa Gupolo Kecamatan Babdan, dan batas-batasnya, serta saksi tidak menegetahui soal tanggungan-tanggungan dari Pewaris, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat/ *Descente* terhadap objek sengketa yang hasilnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa terhadap tanah tersebut ada sebagian yang telah dibangun rumah permanen yakni sebelah barat yang dibangun rumah permanen oleh Terguagt I, untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal Tergugat I, dan hal ini telah diketahui oleh Penggugat dan para Tergugat sejak kedua orang tuanya (pewaris) masih hidup, dengan batas-batas: sebelah Utara adalah jalan cempaka, sebelah Selatan adalah rumah milik salam, Sebelah Barat adalah rumah milik Supiyah, dan sebelah Timur adalah rumah Induk objek sengketa waris;

## Penentuan siapa yang menjadi Pewaris

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kedua orang tuanya yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, beragama islam dan meninggalkan ahli waris serta harta waris.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut para Tergugat dalam jawabanya tidak membantah dan membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 huruf (b) KHI, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

Hal 30 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan terbukti Pewaris dalam perkara *a quo* adalah Almarhum XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX;

## Penentuan Tentang siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX yang masih hidup atau ada pada saat Almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX meninggal dunia adalah:

1. Penggugat selaku anak Laki-laki;
2. Tergugat I, selaku anak Perempuan;
3. Tergugat II, selaku anak laki-laki;
4. Tergugat III selaku anak Perempuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya kepada Pasal 174 Angka (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana pada angka (2) disebutkan: *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*;

Menimbang, bahwa pada saat Almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah dan ibu dari keduanya telah meninggal terlebih dahulu berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 31 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX adalah empat orang anaknya yaitu :

1. Penggugat selaku anak Laki-laki (Penggugat);
2. Tergugat I, selaku anak Perempuan (Tergugat I);
3. Tergugat II, selaku anak laki-laki (Tergugat II);
4. Tergugat III selaku anak Perempuan (Tergugat III);

## Harta Waris

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat serta bukti P. 13, bahwa yang menjadi harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX adalah berupa bangunan rumah, Panjang 18.40 M X Lebar 10.30 M = 189.52 M<sup>2</sup>

- Dinding tembok dipleset
- Atap genteng prentul
- Kerangka kayu jati
- Lantai tekel

yang berdiri diatas sebidang tanah dengan ukuran Panjang 48,20 X Lebar 23,30 = 1.123,06 M<sup>2</sup> dengan batas – batas :

Utara : Jalan XXXXXXXX  
Timur : XXXXXXXXXX  
Selatan : XXXXXXXXXX  
Barat : Salam/Supiah/XXXXXXXXXX

Dengan alamat Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti menjadi harta waris dari pewaris adalah rumah dan tanahnya, maka yang dibagi adalah tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, bahwa Tergugat I sejak pewaris masih hidup telah membuat rumah permanen diatas tanah objek sengketa, maka bagain dari Tergugat I dari harta waris tersebut adalah tanah yang sudah dibangun rumah oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) tersebut, apabila bagian dari Tergugat I tersebut ada kekurangan maka ditambah dengan objek waris selebihnya

Hal 32 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terpenuhi bagian dari Tergugat I sesuai dengan bagianya, hal ini demi mendekatkan asas manfaat dan keadilan dalam perkara *a quo*, sebab Tergugat I membangun rumah dan menempatnya di tanah tersebut ketika kedua orang tuanya (pewaris) masih hidup, sehingga dapat dipahami hal tersebut atas persetujuan dari pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai bagian untuk Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III terhadap harta waris adalah selain yang sudah ditempati oleh Tergugat I tersebut, untuk dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing, karena Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III tidak tinggal di objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat I tinggal ditempat objek sengketa tersebut ketika para pewaris masih hidup, dengan demikian patut diduga Tergugat I membangun rumah permanen diatas tanah objek waris tersebut adalah atas inisiatif dan kemauan para pewaris tersebut, sehingga layaklah kalau Tergugat I mendapat bagian waris dari tanah yang telah dibangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 4 telah terbukti sebagai harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai bagiannya dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai objek waris yang berupa satu kendaraan mobil Kijang Pick Up Warna Merah, Nopol XXXXXXXX UB, yang yang dihadirkan oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat, oleh karena Mobil Kijang Pick Up Warna Merah, Nopol XXXXXXXX UB tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan Mobil tersebut sebagai harta waris dari pewaris serta para Tergugat juga menolak kalau Mobil tersebut sebagai harta waris dari pewaris,

Hal 33 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut kiranya Mobil tersebut dinyatakan bukan harta waris dari para Pewaris sehingga tidak bisa ikut dibagi waris dalam perkara *a-quo*;

## Penetapan Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris ini, Majelis Hakim berpedoman pada:

Kompilasi Hukum Islam:

- Pasal 176: *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";*

Menimbang, bahwa di atas telah ditetapkan yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, adalah:

1. Penggugat selaku anak Laki-laki (Penggugat);
2. Tergugat I, selaku anak Perempuan (Tergugat I);
3. Tergugat II, selaku anak laki-laki (Tergugat II);
4. Tergugat III selaku anak Perempuan (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dihitung sebagai berikut:

1. Penggugat, selaku anak Laki-laki (Penggugat) =  $\frac{2}{6}$  bagian;
2. Tergugat I, selaku anak Perempuan (Tergugat I) =  $\frac{1}{6}$  bagian;
3. Tergugat II, selaku anak laki-laki (Tergugat II) =  $\frac{2}{6}$  bagian;
4. Tergugat III, selaku anak Perempuan (Tergugat III) =  $\frac{1}{6}$  bagian ;

Asal Masalah (AM) adalah 6;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, para Tergugat tidak setuju dibagi waris sesuai dengan hukum Islam, melainkan dibagi sesuai dengan adat budaya yang pernah dilakukan oleh nenek-neneknya yang dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari para Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 34 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*", dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa dalam perkara a quo terdapat 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari dua orang anak Laki-laki yaitu : Penggugat dan Tergugat II dan dua orang anak perempuan, yaitu: Tergugat I dan Tergugat III. Dengan demikian, Penggugat mendapat 2/6 bagian, Tergugat II mendapat 2/6 bagian, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III karena masing-masing anak perempuan, maka mendapatkan masing-masing 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan dari para Tergugat tersebut untuk dibagi waris sesuai dengan hukum islam harus tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. Penggugat, selaku anak Laki-laki mendapatkan 2/6 bagian;
2. Tergugat I, selaku anak Perempuan mendapatkan 1/6 bagian;
3. Tergugat II, selaku anak laki-laki selaku anak Laki-laki mendapatkan 2/6 bagian;
4. Tergugat III, selaku anak Perempuan mendapatkan 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5. Pada point 1 tentang harta warisan tersebut harus dikurangi dengan beban tanggungan biaya Tergugat II menjadi Polri yang dibayar oleh Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa terhadap hal tersebut para pewaris selama hidupnya tidak pernah memberitahukan keadaan tersebut kepada para Tergugat terutama Tergugat II, oleh karena itu para Tergugat menolaknya;

Hal 35 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.10, yang berupa fotokopi kwitansi pembayaran sejumlah uang tersebut dari segi isi tertulis kwitansi adalah transaksi antara Penggugat dengan saudara Nurhadi yang didalam tilisan kwitansi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan nama pewaris, sehingga bukti pembayaran tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang piutang pewaris dengan pihak lainnya. dan kalau difahami maka isi tulisan di kwitansi tersebut adalah transaksi antara Penggugat dengan saudara Nurhadi, sehingga patut kiranya gugatan Penggugat pada point 5.1 tersebut karena tidak terbukti, maka gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 point 2 yang berupa tanggungan pengembalian haga 85 ekor kambing sebesar Rp. 297.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama Saksi I yang keterangannya itu pun saksi hanya dimintai tolong oleh pewaris untuk memberikan kepada pak Sarif uang untuk membayar kambing, namun dari mana asal muasal uang tersebut saksi juga tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya membuktikan dengan satu orang saksi dan saksi yang hanya 1 orang itupun tidak mengetahui asal muasal uang tersebut, maka patut kiranya gugatan Penggugat tentang tanggungan pengembalian uang Kambing sejumlah 85 ekor tersebut karena tidak bisa membuktikan hal tersebut merupakan tanggungan pewaris, maka gugatan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Hal 36 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 point 3. dan 5 yang berupa tanggungan tukar guling wakaf sebesar 2.250.000,- dan pinjaman pak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000.000,- -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap dalil gugatannya tersebut tidak mengajukan alat bukti, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak didasari dengan bukti, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 7 yang berupa pemberian dari Ibu XXXXXXXXXX (Ibu kandung Penggugat) kepada Penggugat berupa tanah seluas 24 M X 16 Meter ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap dalil gugatannya tersebut tidak mengajukan alat bukti, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak didasari dengan bukti, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, ditolak sebagian, Penggugat dan para Tergugat sama memperoleh bagian dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dinyatakan para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka atas dasar rasa keadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Hal 37 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2013 dan XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Penggugat selaku anak Laki-laki;
  - 4.2. Tergugat I, selaku anak Perempuan;
  - 4.3. Tergugat II, selaku anak laki-laki;
  - 4.4. Tergugat III selaku anak Perempuan
1. Menetapkan bahwa harta peninggalan/warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah sebidang Tanah Darat sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik no. 592 atas nama XXXXXXXXXXXX Surat Ukur tgl 20 Mei 2001 No.003/2001 luas 1021 m2. beserta bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya. Selain bangunan rumah yang ditempati dan dibangun oleh Tergugat I (XXXXXXXXXX) yang terletak di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.dengan batas-batas:
  - Utara : Saluran ; Jalan Cempaka
  - Timur : Tanah milik pak XXXXXXXXXXXX
  - Selatan : Tanah XXXXXXXX milik P.XXXXXXXXXXX
  - Barat : Tanah milik pak XXXXXXXXXXXX dan milik P.XXXXXXXXXXX

Hal 38 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX adalah:

- 6.1. Penggugat selaku anak Laki-laki, mendapat 2/6 bagian;
- 6.2. Tergugat I, selaku anak Perempuan mendapat 1/6 bagian ;
- 6.3. Tergugat II, selaku anak laki-laki mendapat 2/6 bagian;
- 6.4. Tergugat III selaku anak Perempuan mendapat 1/6 bagian;

3. Menghukum Penggugat dan para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek pada amar/diktum angka 5 (lima) tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan para Tergugat dari objek tersebut sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

4. Menolak gugatan Penggugat tentang tanggungan biaya Tergugat II menjadi Anggota Polri, Tanggungan pengembalian harga 85 ekor kambing, Tanggungan tukar guling wakaf, pinjaman pak XXXXXXXXXX tahun 1983, Pemberian tanah oleh Ibu XXXXXXXXXX kepada Penggugat seluas 24 M X 16 M;

5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ali Hamdi, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 39 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Slamet Bisri,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag.M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. N. Masruroh, S.H.

**Perincian biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp.	
	30.000,00		
b.	Panggilan Pertama Penggugat :		
Rp.	40.000,00		
dan para Tergugat			
c.	Redaksi: Rp.	10.000,-	
d.	Pemeriksaan setempat :	Rp.	
	10.000,00		
2.	Biaya Proses :	Rp.	
	75.000,00		
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	
	1.275.000,00		
4.	Pemeriksaan setempat :	Rp.	
1.050.000,00			
5.	Meterai	:Rp.	
	10.000,00		
J u m l a h	: Rp	2.500.000,00	
(dua juta lima ratus ribu rupiah)			

Hal 40 dari 40 hal Putusan. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Po